

## **BAB III**

### **OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Masjid Miftahul Huda Desa Rengging Kecamatan Pecangaan**


1. Letak Geografis Masjid Miftahul Huda Desa Rengging Kecamatan Pecangaan

Masjid Miftahul Huda terletak di Desa Rengging RT 15 RW 03 Pecangaan kabupaten Jepara, tepatnya di Dusun Breo. Masjid ini merupakan gabungan antara 3 (tiga) RT yakni RT 14 RW 02, RT 15 RW 03 dan RT 16 RW 03 dan masjid ini merupakan satu-satunya masjid yang berada di RT 14 RW 02, RT 15 RW 03 dan RT 16 RW 03.

Berdasarkan letak wilayah, Desa Rengging berada di sebelah selatan Kabupaten Jepara. Desa Rengging merupakan salah satu desa di Kecamatan Pecangaan dengan jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan Pecangaan  $\pm 2$  Km, sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten  $\pm 12$  Km dengan waktu tempuh  $\pm 20$  menit. Desa Rengging berada disebelah utara berbatasan dengan Desa Ngabul, Ngasem dan Raguklampitan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pulodarat dan Pecangaan Kulon. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Geneng dan Gemulung. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Troso.

Adapun sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menuju Masjid Miftahul Huda di Desa Rengging bisa menggunakan transportasi kendaraan roda 4 dan sepeda motor ataupun kendaraan lainnya. Untuk ke desa tersebut bias dimulai dari arah Masjid Agung wali 9 Pecangaan lurus

kearah R.S Kumala Siwi lurus sekitar kurang lebih 200 meter, akan ada gang, masyarakat setempat biasa menamainya dengan gang baldes, setelah belok kanan ke utara, kemudian setelah belok kanan ada TK Tanbikhul Muta'alimin disebelah kanan dan dapat dilanjutkan dengan Balai Desa Rengging yang berada lurus kurang lebih 10 meter dari TK Tanbikhul Muta'alimin, kemudian sebelum sampai di Masjid Miftahul Huda akan melewati Makam Mbah Breo yang ada disebelah kiri dan dilanjutkan akan ada lapangan bola voli yang berada disebelah kiri yang kurang lebih 50 meter dari Makam Mbah Breo, dan akan sampai Masjid Miftahul Huda kurang lebih 50 meter lagi yang berada di kanan jalan. Adapun denah lokasi yang dapat digunakan untuk menuju Masjid Miftahul Huda adalah sebagai berikut:



## 2. Sejarah Umum Terbentuknya Masjid Miftahul Huda Desa Rengging

Masjid Miftahul Huda merupakan masjid yang didirikan atas tanah wakaf H. Syukron Niam atau biasa dipanggil dengan nama Sahli. Tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang sudah diikrarkan kurang lebih pada tahun 1984 yang ditujukan untuk sarana ibadah sosial keagamaan. Kemudian setelah diikrarkan dibentuklah susunan panitia untuk permufakatan terkait dengan pengembangan sarana ibadah sosial dan keagamaan tersebut.

Dalam permufakatan kepanitian pembangunan dan pengembangan, pewakif menyampaikan bahwa tanah yang ia wakafkan ingin dibuat sebuah tempat ibadah dan sarana keagamaan, akan tetapi dalam prosesnya mengalami beberapa kali tahapan sebelum sarana ibadah ini berubah menjadi nama Masjid Miftahul Huda (wawancara dengan H. Syukron Niam tanggal 09 Februari 2019).

Kemudian dalam prosesnya tempat ibadah ini pertama kali bukanlah sebuah masjid akan tetapi berbentuk mushola yang diberi nama Mushola Nurul Huda. Seiring dengan berjalannya waktu, mushola ini tidak dapat menampung warga yang ingin melaksanakan sholat jama'ah di mushola tersebut, dan pada saat masih berbentuk mushola tempat ibadah ini sudah digunakan untuk sholat jumat. Karena berkembangnya penduduk dan ditambah lagi mushola tersebut merupakan satu-satunya sarana tempat ibadah yang terletak di RT 14 RW 02, RT 15 RW 03 dan RT 16 RW 03, serta jauhnya menuju tempat sarana tempat ibadah yang lain, sehingga

pada tahun 2002 dibangunlah sebuah masjid yang diberi nama Masjid Baitur Rahim dan kemudian pada tanggal 14 September 2015 diganti dengan nama Masjid Miftahul Huda karena untuk menyetarakan nama lembaga formal.

Dalam hal penggantian nama ini karena adanya perubahan status keorganisasian yang dulu hanya sebatas keorganisasian biasa, kini berubah menjadi yayasan, yang terdiri dari TK Pagi, TPQ, Madin dan masjid itu sendiri. Semua lembaga tersebut dijadikan satu menjadi yayasan yaitu Yayasan Miftahul Huda (wawancara dengan bapak H. Syukron Niam tanggal 09 Februari 2019).

Kemudian dalam kepengurusan dan pengembangan susunan kepanitiaan, maka dibentuklah struktur kepengurusan untuk proses pembangunan dan pengembangan masjid tersebut. Adapun struktur kepengurusan Masjid Baitur Rahim ini adalah sebagai berikut:

#### Struktur Kepengurusan Masjid Baitur Rahim

<b>No</b>	<b>Nama Pengurus</b>	<b>Jabatan</b>
1	H. Syukron Ni'am	Penanggung Jawab
	Zumroni	Ketua
	Masrukan	Wakil Ketua
	Aslori	Sekretaris
	Ashadi	Bendahara
	Abdul Ghani, S.Ag., S.Pd.	Sie Pembangunan 1
	Ali Mufid	Sie Pembangunan 2

	Imam Syafi'i	Sie Pembangunan 3
--	--------------	-------------------

(Sumber: wawancara dengan Ibu Siti Sa'adatul Ukhrowiyah, S.Pd.I. pada tanggal 09 Februari 2019).

### 3. Unsur-Unsur Wakaf Masjid Miftahul Huda

Pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda dalam proses pembentukannya mempunyai unsur wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### a. Wakif (orang yang berwakaf)

Wakif di masjid Miftahul Huda ini merupakan wakif perseorangan yang dilakukan oleh H. Syukron Niam, beliau merupakan salah satu warga Desa Rengging yang terletak di Dusun Breo serta pemilik sah harta benda wakaf, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah atas nama wakif itu sendiri. Beliau mewakafkan hartanya pada usia 34 tahun. Adapun biodata singkat pewakif, beliau bernama H. Syukron Niam atau biasa dipanggil dengan nama Sahli, beliau lahir di Jepara pada tanggal 01 Juli 1950, beliau dalam kesehariannya bekerja sebagai seorang wiraswasta pada umumnya, beliau bekerja di sebuah pekarangan milik beliau sendiri yang ditanami buah-buahan dan tanaman lain untuk dijual dan dimanfaatkan sendiri, beliau bertempat tinggal di Desa Rengging RT 15/ RW 03 Pecangaan Jepara tepatnya diantara masjid dan yayasan yang beliau wakafkan. Adapun tanah yang diwakafkan beliau adalah sebidang tanah pekarangan berukuran 14x10

meter persegi yang beralamat di Desa Rengging RT 15 RW 03 Pecangaan Jepara, yang berada dekat dengan rumah H. Syukron Niam atau biasa dipanggil sebagai H. Sahli selaku wakif. Proses pelaksanaan wakaf tersebut diikrarkan kurang lebih pada tahun 1984, kemudian pada tahun 2002 dibangunlah sebuah masjid yang diberi nama Masjid Baitur Rahim dan kemudian pada tanggal 14 September 2015 diganti dengan nama Masjid Miftahul Huda karena untuk menyetarakan nama lembaga formal.

b. Harta yang diwakafkan

Saat proses pelaksanaan wakaf, harta yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah pekarangan berukuran 14x10 meter persegi oleh H. Syukron Niam yang beralamat di Desa Rengging RT 15 RW 03 Pecangaan Jepara, yang berada dekat dengan rumah Sahli atau H. Syukron Niam selaku wakif. Tanah yang diwakafkan oleh H. Syukron Niam adalah harta warisan dari Alm. Ayahnya yang kini sudah menjadi hak milik sah H. Syukron Niam, tanah tersebut adalah bagian warisan dari ayahnya yang sudah bersertifikat atas nama H. Syukron Niam dan secara hukum sudah sah menjadi hak milik H. Syukron Niam, tanah tersebut kemudian diwakafkan oleh H. Syukron Niam dan diikrarkan kurang lebih pada tahun 1984 dihadapan saksi-saksi dan Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang selanjutnya disertifikasi pada tanggal 14 September 2015 yang disaksikan 2 (dua)

orang saksi yakni Abdul Goni RT 14 RW 02 dan Sudjono RT 15 RW 03 selaku Perangkat Desa Rengging Pecangaan Jepara.

c. Tujuan wakaf

Jauh sebelum proses sertifikasi wakaf, tujuan H. Syukron Ni'am pada saat melaksanakan ikrar wakaf adalah sebagai sarana kegiatan ibadah umum yang dulu berupa mushalla yang berada di Desa Rengging RT 15/ RW 03 Pecangaan Jepara. Harta yang diwakafkan beliau berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah pekarangan berukuran 14x10 meter persegi. Akan tetapi dalam kegiatannya dengan seiring berkembangnya penduduk dan mengingat luas musholla tersebut tidak mencukupi bagi masyarakat yang ingin hendak melaksanakan sholat jumat ditambah jauhnya ke masjid yang lain, maka atas dasar inilah beliau ingin mengganti musholla tersebut menjadi sebuah masjid, keinginan H. Syukron Niam dalam mewakafkan tanahnya juga sudah dimusyawarahkan dengan keluarga beliau dan mendapat dukungan dari pihak keluarga.

Setelah dimusyawarahkan kepada keluarga beliau dan mendapat dukungan dari keluarga beliau, maka pada tanggal 14 September 2015 beliau melakukan ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Bapak H. Syukron Niam di hadapan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 14 September 2015, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi

yakni Abdul Goni RT 14 RW 02 dan Sudjono RT 15 RW 03 selaku Perangkat Desa Rengging Pecangaan Jepara.

d. Nazhir

Setelah H. Syukron Niam melaksanakan ikrar wakaf berupa sebidang tanah pekarangan yang berukuran 14x10 meter persegi pada tanggal 14 September 2015 di hadapan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), beliau juga membawa nazhir Masjid Miftahul Huda, nazhir tersebut merupakan usulan dari Kepala Desa Rengging yaitu Ahmad Rihwan dan Tokoh Agama sekitar, nazhir tersebut merupakan nazhir perseorangan yang beranggotakan 5 (lima) tokoh masyarakat di lingkungan setempat. Mereka adalah H. A. Sholeh RT 12 RW 02, Sudjono RT 13 RW 02, A. Ronzi RT 05 RW 01, H. Turmudzi RT 20 RW 03 dan H. Mohadi RT 04 RW 01, kelima nazhir tersebut bertempat tinggal di Desa Rengging Pecangaan Jepara, selain membawa kelima nazhir tersebut, pada saat ikrar juga disaksikan 2 (dua) orang saksi yakni Abdul Goni RT 14 RW 02 dan Sudjono RT 15 RW 03 selaku Perangkat Desa Rengging Pecangaan Jepara.

e. Jangka Waktu Wakaf

Pada saat sebelum H. Syukron Niam melaksanakan ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA), beliau menyampaikan harta yang diwakafkan tidak bersifat sementara, harta yang diwakafkan bersifat selamanya dan bersifat untuk umum dan dapat digunakan sebagai sarana kegiatan ibadah, kemudian didalam mewakafkan hartanya beliau



sudah bermusyawarah dengan keluarga beliau dan mensepakati bahwa tanah tersebut sepakat untuk diwakafkan, didalam beliau hanya menyampaikan keinginannya untuk sekedar memberitahu agar tidak terjadi kesalah pahaman dari keluarga beliau, karena tanah tersebut merupakan tanah warisan dari ayah beliau yang kemudian sudah menjadi hak milik sah beliau.

Selanjutnya pada saat pengikraran wakaf jangka waktu tanah ikrar tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Abdul Goni RT 14 RW 02 dan Sudjono RT 15 RW 03 selaku Perangkat Desa Rengging Pecangaan Jepara. Proses pengikraran tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 September 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Pecangaan Jepara.

#### **B. Proses Sertifikasi Wakaf**

Setelah beberapa puluh tahun terjadinya wakaf dan tujuan wakafpun telah dibangun serta dimanfaatkan sebagaimana mestinya, salah satu putra dari H. Syukron Niam yaitu Ali Mufid dan Petinggi Desa Rengging Ahmad Rihwan mengusulkan kepada H. Syukron Niam untuk diadakannya proses sertifikasi tanah masjid yang sudah diwakafkan. Hal ini untuk menghindari agar di kemudian hari tanah tersebut tidak terjadi persengketaan yang bisa memecah belah keluarga. Kemudian setelah adanya usulan dari Ali Mufid dan Petinggi Desa Rengging untuk melakukan sertifikasi wakaf masjid maka dimusyawarahkanlah dengan pihak keluarga dan pengurus-pengurus masjid

untuk melaksanakan sertifikasi wakaf masjid tersebut (wawancara dengan H. syukron Niam 11 Maret 2019).

Adapun yang bertindak sebagai nazhir adalah H. A. Sholeh RT 12 RW 02, Sudjono RT 13 RW 02, A. Ronzi RT 05 RW 01, H. Turmudzi RT 20 RW 03 dan H. Mohadi RT 04 RW 01 yang semuanya adalah warga masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Rengging Pecangaan Jepara. Kelima warga masyarakat tersebut dipilih atas pertimbangan kepala Desa Rengging Pecangaan Jepara dan Tokoh Agama Desa Rengging yang berada di sekitar masjid tersebut. Kelima nazhir tersebut dipilih sebagai nazhir karena telah memenuhi syarat sebagai nazhir yang di antaranya adalah:

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Sudah dewasa
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Tidak berada di bawah pengampuan
6. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Setelah menemui kesepakatan, maka proses selanjutnya adalah wakif bersama dengan nazhir datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) bertemu dengan petugas Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf untuk mendaftarkan tanah tersebut di KUA Kecamatan Pecangaan. Pertemuan antara wakif, nazhir dan petugas Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di KUA Pecangaan Jepara, dengan membawa berkas-berkas seperti dokumen hak atas tanah dan surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat

Pecangaan yang menerangkan pemilikan tanah yang akan diwakafkan tersebut.

Selain nazhir dan wakif yang akan melaksanakan ikrar wakaf di hadapan Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecangaan Jepara, mereka juga mengajak Abdul Gani dan Modin Sudjono untuk dijadikan sebagai saksi dalam proses sertifikasi tersebut. Abdul Gani dan Modin Sudjono akan dijadikan saksi dalam proses pelaksanaan ikrar wakaf tanah Masjid Miftahul Huda Desa Rengging Pecangaan Jepara. Kedua saksi ini dipilih atas pertimbangan, mereka telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, yakni dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Selain mengajak Abdul Gani dan Modin Sudjono sebagai saksi dalam proses ikrar wakaf juga disaksikan oleh warga Desa Rengging karena proses sertifikasinya merupakan perwakafan massal.

Kemudian, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memeriksa persyaratan wakaf yakni surat-surat pemilikan tanah dan menyuruh untuk melengkapi beberapa persyaratan lainnya, di antaranya yaitu surat pernyataan wakaf asli dan fotokopi rangkap 4 (empat). Kemudian juga surat keterangan dari Kepala Desa Rengging yang diketahui Camat Pecangaan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. Selain itu juga, persyaratan wakaf juga mencantumkan susunan pengurus Masjid Miftahul Huda yang ditandatangani Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Rengging. Serta mengisi Formulir Model WK dan WD, menyertakan fotokopi KTP para saksi, menyerahkan

Materai bernilai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, menandatangani Ikrar Wakaf (W1) karena wakif masih hidup dan Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) setelah semua surat-surat lengkap dan diketik oleh petugas, kemudian membuat surat kuasa kepada Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk proses pendaftaran ke BPN.

Proses selanjutnya yaitu wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan saksi-saksi dan PPAIW Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, kemudian membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan salinannya.

Setelah prosedur terpenuhi maka wakif, nazhir dan saksi kembali dengan membawa Akta Ikrar Wakaf (AIW). Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nazhir menuju ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar.

Selanjutnya, Kantor Pertanahan memproses Sertifikat Tanah Wakaf, kemudian Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan Sertifikat Tanah Wakaf kepada nazhir, selanjutnya ditunjukkan kepada Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk dicatat pada daftar Akta Ikrar Wakaf tersebut.

### **C. Proses Pengangkatan Wakif Menjadi Nazhir**

Masjid Miftahul Huda merupakan masjid yang didirikan atas tanah wakaf H. Syukron Niam. Tanah tersebut mempunyai luas kurang lebih 14x10 meter persegi yang beralamat di Desa Rengging RT 15 RW 03, Pecangaan, Jepara.

Tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang sudah diikrarkan kurang lebih pada tahun 1984 yang ditujukan untuk sarana ibadah sosial keagamaan.

Selain nazhir dan wakif yang akan melaksanakan ikrar wakaf di hadapan Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecangaan Jepara, ketika proses sertifikasi wakaf mereka juga mengajak Abdul Gani dan Sudjono yang akan dijadikan saksi dalam proses pelaksanaan ikrar wakaf tanah Masjid Miftahul Huda Desa Rengging Pecangaan Jepara. Kedua saksi tersebut dipilih karena telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, yakni dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Kemudian dalam proses perwakafan dan sertifikasi tanah Masjid Miftahul Huda Desa Rengging Pecangaan Jepara yang sudah berjalan bertahun-tahun, pada tahun 2015 salah satu nazhir wakaf Turmudzi meninggal dunia, kemudian karena setiap tahun dari Kantor Urusan Agama (KUA) menanyakan apakah ada penggantian nazhir terbaru, maka Kepala Desa Rengging mengusulkan H. Syukron Niam untuk diangkat menjadi anggota nazhir mengingat kosongnya posisi nazhir wakaf di Masjid Miftahul Huda Desa Rengging Pecangaan Jepara, dalam proses ditunjuknya H. Syukron Niam sebagai anggota nazhir juga tidak terlepas dari usulan Kepala Desa Rengging saja, melainkan sudah dimusyawarahkan dengan perangkat desa dan Tokoh Agama di sekitar Masjid Miftahul Huda, proses pengangkatan nazhir dilakukan pada tanggal 14 september 2015.

Lebih lanjut, H. Syukron Niam menjelaskan tentang pengangkatan dirinya saat menjadi nazhir adalah usulan dari kepala Desa dan Tokoh Agama sekitar agar menjadi nazhir dan karena taklidnya beliau terhadap para Tokoh Agama dan dorongan dari pihak pegawai desa tentang pengangkatan dirinya sebagai nazhir, beliau hanya mengikuti saja apa yang diinginkan Kepala Desa dan Tokoh Agama (wawancara dengan H. syukron Niam 11 Maret 2019).

Menurut Kepala Desa Rengging proses pengangkatan H. Syukron Niam menjadi nazhir sebelumnya telah di musyawarahkan oleh para Tokoh Agama dan Pemerintah Desa, karena pada saat itu H. Turmuzi yang bertempat tinggal di RT 20 RW 03 meninggal dunia sehingga Kepala Desa Rengging menunjuk H. Syukron Niam menjadi nazhir karena dianggap memiliki sifat yang amanah, loyalitas yang tinggi, dan kadar keilmuan yang cukup mumpuni serta disamping beliau pewakifnya, rumah beliau juga sangat dekat dengan masjid tersebut, sehingga dalam hal komunikasi dan pengawasan juga lebih mudah (wawancara dengan Kepala Desa Rengging, Ahmad Rihwan, 11 Maret 2019).

Berdasarkan hal di atas dan sesuai dengan kesepakatan musyawarah, wakif atau H. Syukron Niam dipilih untuk diusulkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk diangkat menjadi nazhir wakaf.

Selanjutnya pada tahun 2015, lebih tepatnya pada tanggal 16 Februari 2015 struktur nazhir telah diperbarui sesuai dengan keputusan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), melalui Surat Pengesahan Nazhir Nomor:

Kk.11.20.12/BA.00/54/2015. Adapun struktur terbaru yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
	KETUA	H. AHMAD SHOLEH
	SEKRETARIS	SUDJONO
	BENDAHARA	AHMAD RONZI
	ANGGOTA	H. SYUKRON NI'AM/ H. SAHLI
	ANGGOTA	H. SARMIN

(Wawancara dengan Harno tanggal 11 Maret 2019)

Kemudian dalam proses pengembangan tanah wakaf tersebut, tanah yang dikembangkan dan sudah tersertifikasi dan pengangkatan H. Syukron Niam juga sudah diangkat sebagai nazhir, maka didalam proses pembangunan H. Syukron Niam juga berperan meskipun dalam struktur kepengurusan sudah ada tugasnya masing-masing. Kenyataan inilah yang terjadi di Masjid Miftahul Huda Desa Rengging.

Selanjutnya didalam hal proses pengelolaan masjid, menurut H. Syukron Niam, beliau hanya tinggal meminta kepada bendahara masjid, jika terjadi sesuatu misalnya renovasi dan alat-alat kebutuhan masjid maka beliau hanya tinggal meminta kepada bendahara masjid untuk keperluan masjid.

Kemudian dalam hal pengadministrasian harta benda wakaf Masjid Miftahul Huda Desa Rengging, karena H. Syukron Niam tidak begitu menguasai dan paham maka dalam hal pengadministrasian dilimpahkan kepada putri nazhir yang bernama Siti Sa'adatul Ukhrowiyah, S.Pd.I.,

selanjutnya terkait dengan pengadministrasian dilingkup pemerintahan desa dilimpahkan kepada Ahmad Sudjono dan Ahmad Ronzi, yang mereka berdua merupakan bagian dari anggota nazhir wakaf yang berprofesi sebagai perangkat desa (wawancara dengan H. Syukron Niam 11 Maret 2019).

Selain itu, dalam pelaksanaan di lapangan, H. Syukron Ni'am sendiri yang melaksanakan tugas sebagai nazhir di Masjid Miftahul Huda, Karena A. Sholeh, Sudjono, A. Ronzi, merupakan salah satu perangkat desa sehingga mereka hanya sekedar membantu soal surat menyurat dan informasi tentang sertifikasi kemudian H. Mohadi tidak terlalu aktif karena bertempat tinggal di RT yang berjauhan dengan lokasi wakaf dan tidak terlalu aktif dalam proses pembangunannya.